



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pasar Kamis Kabupaten Tangerang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara dengan no perkara 320/Pdt.G/2022/PA Mna dicabut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 22 September 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, tanggal 23 September 1999;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Tangerang, selama 23 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, anak, yang pertama bernama ANAK I Tempat Tanggal lahir Tangerang XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX umur 22 tahun Laki-Laki, anak yang ke dua bernama ANAK II Tempat Tanggal lahir Tangerang XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun Laki-Laki, anak yang ke tiga bernama ANAK III Tempat Tanggal lahir Tangerang XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX umur 10 tahun perempuan. sekarang anak pertama dan anak ke dua ikut Tergugat dan anak ke tiga ikut Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 tahun, kemudian sejak bulan Juni tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
 - a. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah ke uangan Terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, 6 bulan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Hakim bernama Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. tanggal 10 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Tergugat tidak menandatangani secara langsung kesepakatan perdamaian hingga waktu yang telah ditentukan;

Bahwa pada saat Tergugat menghadap ke persidangan tanggal 21 Desember 2023, Tergugat menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik dan mendaftarkan domisili elektronik pada aplikasi ecourt dengan email: XXXXXXXXXXXX;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat tidak lagi menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat ditentukan jadwal persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi menghadap ke persidangan setelah proses mediasi, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXX tanggal 23 September 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Manna sejak tahun 2016, selama itu saksi melihat Tergugat hanya 3 kali datang menemui Penggugat dengan waktu 1 sampai 2 minggu kemudian Tergugat pulang lagi ke Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari hasil rekaman handphone Penggugat, setiap terjadi pertengkaran lewat telpon direkam oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tatkala saksi berkunjung ke rumah Penggugat di Manna;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki tiga orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Tangerang;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Manna, saksi pernah melihat Tergugat pulang ke Manna yang terakhir hingga berpisah, tetapi berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah pulang sebelumnya ke Manna tetapi tidak bertemu dengan saksi;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar melalui handphone;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak meminta pembebanan nafkah anak dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Juni 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan Terhadap Penggugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1999, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat, dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023 hingga sekarang dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar hingga berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga tersebut suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudlaratan yang terus menerus dan ini harus dihindari sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara a quo dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **19 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **M. Sahrnun, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

M. Sahrnun, S.Ag.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)